

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Sherina Putri Limbong¹, Andi Maysarah²

^{1,2}Universitas Dharmawangsa

sherinaputrilim@gmail.com¹, andimaysarah@dharmawangsa.ac.id²

ABSTRACT; *Sexual harassment is a form of human rights violation that has serious impacts on victims, both physically, psychologically, socially, and legally. In practice, victims often find themselves in a weak and vulnerable position, often experiencing difficulties in obtaining justice and adequate legal protection. This problem is compounded by the persistence of a culture of victim blaming, as well as the suboptimal performance of law enforcement officers in handling cases involving sexual harassment. This study aims to examine and analyze the explicit forms of legal protection for victims and the obstacles faced in their implementation. The research method used is normative legal research with a regulatory approach, through a literature review of relevant regulations and legal literature. The results show that legal protection for victims of sexual harassment does not only focus on sanctions against perpetrators but also focuses on providing victims' rights, such as protection, assistance, and rehabilitation. Therefore, it is necessary to improve the professionalism of law enforcement officers and change the mindset of the sexual harassment community so that legal protection for victims of sexual harassment can be implemented fairly.*

Keywords: *Sexual Harassment, Legal Protection And Victims.*

ABSTRAK; Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Dalam praktiknya, korban pelecehan seksual sering berada pada posisi yang lemah dan rentan, sehingga tidak jarang mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan serta perlindungan hukum yang memadai. Permasalahan ini masih adanya budaya menyalahkan korban, serta belum optimalnya kinerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual tidak hanya berfokus pada sanksi pidana kepada pelaku saja, tetapi juga berfokus terhadap pemenuhan hak-hak korban, seperti perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Jadi oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesional aparat penegak hukum, serta perubahan cara berpikirnya masyarakat agar perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dapat terlaksana secara adil.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum Dan Korban.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual yaitu merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sangat cukup serius karena tidak cuman hanya melanggar norma-norma hukum dan kesusilaan saja, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap hak atas rasa aman, martabat, dan kehormatan kepada diri seseorang. Negara Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam menjamin perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlakuan yang bermartabat. Selain itu juga, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia dan hak korban kejahatan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun budaya hukum masyarakat.¹

Tindak pelecehan seksual juga sering sekali terjadi dan dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun status ekonominya. Dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi korban, yang dalam banyak kasus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.²

Korban pelecehan seksual juga sering mengalami trauma yang mendalam berupa rasa takut, cemas, depresi, gangguan kepercayaan diri, serta kesulitan dalam menjalani kehidupan sosialnya secara normal. Trauma psikologis tersebut tidak jarang memengaruhi keadaan korban di lingkungan sekitarnya seperti di lingkungan pendidikan maupun dunia kerja. Dalam perspektif viktimologi, korban kejahatan seksual memerlukan perlindungan khusus karena posisi korban yang lemah dan rentan terhadap perlakuan tidak adil, baik dari pelaku maupun dari lingkungan sosialnya. Pelecehan seksual secara umum dapat diartikan sebagai segala bentuk perilaku bernuansa seksual yang dilakukan secara sepihak, tidak dikehendaki oleh korban, dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terhina, terintimidasi, atau terancam. Pelecehan

¹ Rena Yulia, 2015, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 28.

² Siti Musdah Mulia 2021, "*Hak Asasi Korban Kekerasan Seksual*" *Jurnal Hak Asasi Manusia*.Hlm. 133-134.

seksual dapat berbentuk verbal, non-verbal, fisik. Pelecehan seksual merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan dan kekerasan seksual. Bentuknya meliputi perbuatan seperti ucapan atau komentar seksual yang merendahkan, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, pemaksaan tindakan seksual, hingga eksploitasi seksual. Korban pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai kelompok, termasuk perempuan, anak, laki-laki, serta kelompok rentan lainnya. Kasus pelecehan seksual dapat terjadi di tempat-tempat umum dan serta juga di ruangan privat. Di tempat umum pelecehan seksual sering terjadi di jalanan, transportasi umum, tempat kerja, dan lembaga pendidikan. Sementara itu, di ruangan privat pelecehan seksual dapat terjadi di kamar tidur serta kamar mandi. Selain itu juga, perkembangan teknologi baru yang berbentuk pelecehan seksual berbasis elektronik atau digital, seperti pengiriman pesan yang tidak baik ke korban seperti membahas keseksualan, penyebaran konten intim, serta pelecehan melalui media sosial.³

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang pada dasarnya berfokus pada perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual melalui regulasi yang jelas, edukasi masyarakat, serta juga pembentukan budaya hukum yang menghormati martabat manusia. Perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku serta pemberian sanksi pidana yang proporsional. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti begitu saja pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini secara tegas mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual fisik dan nonfisik, serta menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya. UU TPKS menegaskan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6, serta juga mengatur kewajiban negara untuk menyediakan layanan terpadu bagi korban. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual bukan hanya dimaknai sebagai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku saja, tetapi juga pemenuhan hak-

³ Nursiti 2021 "*Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Hlm. 98

hak korban secara menyeluruh. Korban berhak memperoleh perlindungan, rasa aman, pendampingan hukum, layanan medis dan psikologis, serta pemulihannya.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta doktrin para ahli yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dalam praktek penegakan hukum?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Pengaturan Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia telah berkembang melalui undang-undang yang menempatkan korban sebagai pusat penanganan, mencakup pencegahan, penanganan, pemulihan, dan rehabilitasi. Pelecehan seksual sebagai bentuk kekerasan seksual non-fisik, seperti gestur, tulisan, atau ucapan yang merendahkan martabat terkait bagian tubuh atau hasrat seksual, dengan sanksi pidana hingga 9 bulan penjara atau denda Rp10 juta. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual memiliki dasar hukum yang kuat baik secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, rasa aman,

⁴ Wahyu Nugroho 2020 "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual" *Jurnal RechtsVinding*. Hlm. 85-87

serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ketentuan ini menjadi landasan utama perlindungan terhadap korban pelecehan seksual.⁵

Tindak pidana kekerasan seksual secara luas, termasuk pelecehan seksual sebagai upaya negara untuk mencegah segala bentuk-bentuk kekerasan, menangani korban, dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan. UU PSK Pasal 5 memberikan hak-hak dasar korban, seperti perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda dari ancaman terkait kesaksian, serta hak-hak memberikan keterangan tanpa tekanan. Selain itu, korban juga berhak mengetahui informasi perkembangan kasusnya, putusan pengadilan, dan pemberitahuan jika terpidana dibebaskan, dengan identitas dirahasiakan.⁶

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) yang menjamin perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, dan martabat manusia.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur hak-hak korban, termasuk perlindungan fisik, hukum, dan psikologis.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara khusus mengatur bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual serta mekanisme perlindungan korban.

UU TPKS menjadi alat hukum yang penting karena secara jelas mengakui pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang cukup serius dan menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penegakan hukum. Korban pelecehan seksual berhak atas penanganan prioritas, termasuk informasi lengkap proses hukum, dokumen hasil penanganan, layanan bantuan hukum gratis, penguatan psikologis, dan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan

⁵ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 54.

⁶ Rina Maryani dan Indah Sari 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Hlm. 310–330.

medis serta perawatan. Pasal 68 UU TPKS menjamin hak penghapusan konten bermuatan seksual serta layanan khusus untuk korban rentan, seperti anak, penyandang disabilitas, atau lansia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggung jawab atas nasihat hukum, pendampingan selama interogasi di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk pendekatan berpusat pada korban. Pasal 6 UU PSK yang memberikan tempat tinggal sementara atau baru, penggantian biaya transportasi, bantuan biaya hidup sementara, dan pendampingan selama perlindungan berlangsung. Korban dilindungi dari ancaman pelaku atau pihak ketiga, pencegahan kekerasan berulang, serta kerahasiaan identitas untuk menghindari stigma sosial, dengan LPSK menentukan hak berdasarkan keputusan kasus tertentu. Pasal 69 UU TPKS mewajibkan pendampingan oleh petugas LPSK atau psikolog selama proses peradilan di semua tingkat, memastikan rasa aman. Pasal 67 UU TPKS sebagai kewajiban negara, yaitu rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial melalui terapi, konseling, serta juga pemulihan kondisi korban. Korban berhak atas restitusi dari pelaku untuk ganti rugi materil (biaya medis, transportasi) dan immateril (trauma psikis), serta kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu.⁷

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Praktek Penegakan Hukum

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara, termasuk korban pelecehan seksual. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pemenuhan hak-hak korban sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan dan pemulihan pasca putusan. Dalam konteks Indonesia, upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)⁸

⁷ Rika Saraswati 2021 *“Perkembangan Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia” Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Hlm. 176.

⁸ Dwi Putra Pratama 2022 *“Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia”* Skripsi Universitas Diponegoro Semarang. hlm. 58-60.

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dapat dipahami sebagai seluruh upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum dan aparat penegak hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban, serta juga memastikan korban memperoleh keadilan dan pemulihan. Perlindungan ini mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual melalui pengaturan norma hukum, sosialisasi, serta penciptaan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Sementara itu, perlindungan represif berfokus pada penanganan korban setelah terjadinya tindak pidana, termasuk proses penegakan hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban.⁹

Pelaksana-pelaksanaan perlindungan hukum dalam tahap praktek penegakan hukum:

1. Tahap Pelaporan Dan Penyidikan

Dalam praktik penegakan hukum, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dimulai sejak tahap pelaporan. Aparat kepolisian berkewajiban menerima laporan korban tanpa diskriminasi dan memberikan perlakuan yang manusiawi serta berperspektif korban. Korban berhak mendapatkan pendampingan hukum, pendamping psikologis, maupun pendamping dari lembaga layanan korban.

2. Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum memiliki peran yang sangat penting dikarenakan dalam memastikan hak-hak korban tetap harus terlindungi. Jaksa harus menyusun surat dakwaan secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan korban serta menjamin bahwa proses hukum berjalan secara adil. Korban juga berhak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara dan hasil penanganan perkara tersebut.

3. Tahap Persidangan

Persidangan merupakan tahap yang sangat sensitif bagi korban pelecehan seksual. Jadi dikarenakan itu, pengadilan harus wajib menciptakan suasana yang aman, nyaman dan juga ramah terhadap korban. Hakim dapat memerintahkan pemeriksaan tertutup untuk umum guna melindungi psikologis korban dan menjaga kerahasiaan identitasnya.

4. Tahap Putusan Dan Pemulihan Korban

⁹ Maharani Putri 2023 "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan di Indonesia" Jurnal Universitas Diponegoro Semarang. hlm. 40-45.

Setelah putusan dijatuhkan, perlindungan hukum terhadap korban tidak serta-merta berakhir. Negara tetap harus memiliki kewajiban untuk memastikan korban memperoleh pemulihan yang layak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pemulihan ini dapat berupa rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, serta reintegrasi sosial.¹⁰

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dalam praktik penegakan hukum merupakan bagian yang sangat penting dari upaya penegakan keadilan yang berorientasi pada hak asasi manusia. Perlindungan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh sejak tahap pelaporan hingga pemulihan pasca putusan. Kehadiran UU TPKS memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan korban, namun efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen dan profesionalisme aparat penegak hukum serta dukungan masyarakat.¹¹

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual ada berbagai aspek yaitu aspek sistemik, sosial, dan institusional yang sering kali memperburuk trauma korban dan menghambat keadilan. Faktor-faktor ini bukan hanya memperlambat proses hukum tetapi juga mendorong korban untuk tidak melapor atau menarik pengaduan. Meskipun telah mendapatkan perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi korban pelecehan seksual, upaya perlindungan hukum tersebut masih menghadapi banyak hambatan. Seperti hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, psikologis, serta kelembagaan dalam sistem peradilan pidana.¹²

Budaya patriarki dan stigma sosial yang berkembang di masyarakat menjadi penghambat utama bagi korban untuk melaporkan tindak pelecehan seksual. Korban sering sekali mengalami tekanan sosial yang menyebabkan rasa takut, malu, serta kekhawatiran akan

¹⁰ Siti Rahmah 2021 **“Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual”** Skripsi Universitas Andalas. Hlm. 72.

¹¹ Andini Rahmawati 2022 **“Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana”** Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Hlm. 53.

¹² Lilik Mulyadi, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Alumni, 2013, Hlm. 112.

dampak sosial yang lebih luas. Kondisi seperti ini yang membuat korban menjadi diperparah oleh trauma psikologis yang dialami korban, sehingga proses hukum sering kali dianggap sebagai beban tambahan yang berpotensi menimbulkan trauma ulang. Hambatan seperti ini yang sering sekali menyebabkan korban tidak memperoleh keadilan yang semestinya dan bahkan mengalami penderitaan berlapis akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi korban. Hambatan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual bersifat kompleks karena melibatkan faktor hukum, kelembagaan, sosial, budaya, serta kondisi psikologis korban itu sendiri.¹³

Hambatan-hambatan yang dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban-korban yang telah mengalami pelecehan seksual yaitu:

1. Hambatan Dari Aspek Substansi Hukum

Salah satu hambatan utama dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berasal dari aspek substansi hukum atau peraturan perundang-undangan. Aturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan korban. pengaturan mengenai pelecehan seksual dalam hukum pidana masih memiliki keterbatasan, baik dari segi definisi maupun cakupan perbuatan. Beberapa bentuk pelecehan seksual, khususnya yang bersifat nonfisik, verbal, atau berbasis teknologi informasi, sering kali belum dirumuskan secara jelas. Akibatnya, terdapat celah hukum yang menyulitkan korban untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Sistem hukum pidana pada umumnya masih berorientasi pada penghukuman pelaku, bukan pada pemulihan. Korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi atau alat bukti dalam proses peradilan, tanpa perhatian yang memadai terhadap hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan.

2. Hambatan Dari Aspek Penegakan Hukum

Selain kelemahan substansi hukum, hambatan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual juga muncul dalam tahap penegakan hukum. Aparat penegak hukum memegang peranan sentral dalam menentukan keberhasilan perlindungan terhadap korban. Masih rendahnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap

¹³ Fitri Wahyuni 2021 “Hambatan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual” Jurnal Hukum dan Peradilan.Hlm. 215–217.

isu pelecehan seksual dan perspektif korban. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami perlakuan yang tidak adil, seperti disalahkan atas kejadian yang dialaminya, diragukan keterangannya, atau diperlakukan secara tidak manusiawi selama proses pemeriksaan. Praktik victim blaming ini tidak hanya melukai perasaan korban, tapi juga menghambat upaya penegakan hukum yang juga adil. Proses hukum yang panjang, berbelit, dan formalistis menjadi hambatan serius bagi korban. Korban harus melalui berbagai tahapan pemeriksaan yang memakan waktu lama, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Proses ini sering kali menimbulkan tekanan psikologis yang berat dan dapat menyebabkan korban kehilangan motivasi untuk melanjutkan perkara.

3. Hambatan Dari Aspek Pembuktian

Aspek pembuktian merupakan salah satu hambatan paling krusial dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Banyak kasus pelecehan seksual yang gagal diproses atau tidak berujung pada putusan yang adil karena kendala pembuktian. Pelecehan seksual umumnya terjadi di ruang privat dan tanpa saksi, sehingga sulit untuk menghadirkan alat bukti yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, keterangan korban sering menjadi satu-satunya bukti utama, namun sering kali dianggap belum cukup untuk memenuhi standar pembuktian dalam hukum pidana. Keterlambatan pelaporan oleh korban juga menjadi faktor penghambat pembuktian. Rasa takut, malu, trauma, dan tekanan sosial sering membuat korban menunda atau bahkan tidak melaporkan kejadian yang dialaminya. Akibatnya, bukti fisik atau jejak kejadian telah hilang, sehingga menyulitkan proses penyidikan. Pembuktian yang ketat dalam hukum pidana, yang mengharuskan adanya keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah, sering kali tidak berpihak pada korban pelecehan seksual. Ketika bukti dianggap tidak cukup, pelaku dapat dibebaskan, sementara korban merasa keadilan tidak tercapai.

4. Hambatan Dari Aspek Sosial Dan Budaya

Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual juga tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Norma sosial tertentu justru memperkuat posisi pelaku dan melemahkan posisi korban. Budaya patriarki yang masih terjadi yang menyebabkan perempuan dan kelompok rentan sering diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung kesalahan. Mulai dari cara

berpakaian, perilaku, atau relasi sosial korban kerap dijadikan alasan pembenar atas tindakan pelecehan seksual. Stigma sosial terhadap korban pelecehan seksual masih sangat kuat. Korban sering dianggap membawa aib, sehingga memilih untuk diam demi menjaga nama baik diri dan keluarganya. Stigma ini menyebabkan banyak kasus pelecehan seksual tidak pernah dilaporkan dan sulit mendapatkan perlindungan hukum. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pelecehan seksual dan hak-hak korban juga menjadi hambatan. Minimnya edukasi hukum menyebabkan masyarakat tidak mendukung korban untuk mencari keadilan, bahkan terkadang justru menyudutkan korban.

5. Hambatan Dari Aspek Psikologis Dan Relasi Kuasa

Hambatan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual juga berkaitan erat dengan kondisi psikologis korban dan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Dampak psikologis seperti trauma, ketakutan, rasa bersalah, dan depresi sering kali membuat korban sulit untuk bersikap tegas dalam proses hukum. Selain itu juga dalam banyak kasus, pelaku memiliki posisi kekuasaan lebih tinggi dibandingkan korban, misalnya sebagai atasan, dosen, guru, atau anggota keluarga. Relasi kuasa ini membuat korban menjadi takut kehilangan pekerjaan, pendidikan, atau dukungan sosial apabila melaporkan pelaku jadi kondisi tersebut menjadi hambatan serius dalam upaya perlindungan hukum yang efektif.¹⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar norma hukum dan kesusilaan, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas martabat, rasa aman, dan perlindungan diri. Korban pelecehan seksual mengalami dampak yang bersifat multidimensional, meliputi dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang bersifat khusus dan komprehensif. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia secara normatif telah

¹⁴ Fitri Wahyuni 2021 “Hambatan Penegakan Hukum terhadap Kasus Pelecehan Seksual” *Jurnal Hukum dan Peradilan*.Hlm. 221-226.

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual belum terlaksana secara optimal. Hambatan tersebut antara lain berupa stigma sosial dan budaya victim blaming, kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap kondisi korban, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta potensi terjadinya kembali trauma dalam proses peradilan pidana. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual belum sepenuhnya menjamin pemulihan korban secara menyeluruh. Keterbatasan akses terhadap layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, serta kurangnya informasi mengenai hak-hak korban, menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan yang bersifat restoratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, baik melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perubahan paradigma masyarakat, maupun penyediaan layanan pemulihan yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual tidak boleh hanya berfokus pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus menjamin pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan rasa aman. Pendekatan yang berorientasi pada korban dan berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif menjadi sangat penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan berperspektif hak asasi manusia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat sistem pendampingan dan pemulihan korban pelecehan seksual, baik melalui penyediaan layanan hukum, layanan psikologis, maupun jaminan keamanan bagi korban selama proses hukum berlangsung.

Pelecehan seksual tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga bisa menimbulkan yang berdampak cukup serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan martabat korban. Jadi dikarenakan itu, korban pelecehan seksual harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki dan mendapatkan hak-hak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual tidak cukup hanya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi harus diikuti dengan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat, serta penyediaan layanan pemulihan yang mudah diakses dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem perlindungan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berpihak pada korban pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Rena Yulia, 2015, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 28.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 54.
- Rena Yulia 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 43–52.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Alumni, 2013, Hlm. 112.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Siti Musdah Mulia 2021, “Hak Asasi Korban Kekerasan Seksual” *Jurnal Hak Asasi Manusia*. Hlm. 133-134.
- Nursiti 2021 “Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Hlm. 98
- Wahyu Nugroho 2020 “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual” *Jurnal RechtsVinding*. Hlm. 85-87

- Rina Maryani dan Indah Sari 2020. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Hlm. 310–330.
- Herli Antoni, Asmak Ul Hosnah dan Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak 2024. “Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” .*Jurnal Universitas Kuningan*, Hlm. 1-2.
- Rika Saraswati 2021 “Perkembangan Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Hlm. 176.
- Dwi Putra Pratama 2022 “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia” Skripsi Universitas Diponegoro Semarang. hlm. 58-60.
- Maharani Putri 2023 “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan di Indonesia” *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*. hlm. 40-45.
- Fitri Wahyuni 2021 “Hambatan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual” *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Hlm. 215–217.
- Fitri Wahyuni 2021 “Hambatan Penegakan Hukum terhadap Kasus Pelecehan Seksual” *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Hlm. 221-226.
- Siti Rahmah 2021 “Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual” Skripsi Universitas Andalas. Hlm. 72.
- Andini Rahmawati 2022 “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Hlm. 53.